



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhamad Yahya bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman, Nik. 5304083001860001, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Betun Kota, RT. 002 / RW. 003, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com / 082237842333. sebagai **Pemohon I**;

Hj. Nafia binti Po Nari, NIK 5304080107440016, umur 78 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Betun, RT. 011 / RW. 004, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com / 082237842333, Selanjutnya disebut **Pemohon II**,

H. Muhamad Said bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman, NIK. 7372033112550072, umur

Halaman 1 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bone Ratu, RT001/RW. 000, Kelurahan Batu Putih Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com /082237842333, Selanjutnya disebut **Pemohon III**,

Haja Darnawati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman, NIK 5304084107660023, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Betun, RT. 011 / RW. 004, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com / 081339070111, sebagai **Pemohon II**;

Nurhayati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman, NIK 530485510730002, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasar Baru, RT. 003 / RW. 002, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com / 082237842333, Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Sultan A Rahman alias Sultan bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman, NIK

Halaman 2 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5302052111770002, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Niki-Niki, RT. 008 / RW. 003, Desa Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com /082237842333, Selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Kartini binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman, NIK 5304084906830001, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yohanes Luan, RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com / 082237842333, Selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Hasni Wati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman, NIK 5304084608890001, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Betun Kota, RT. 003 / RW. 002, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP : mad320829@gmail.com / 082191277774 selanjutnya disebut **Pemohon VIII**

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII, memberikan kuasa insidentilnya kepada Muhamad Yahya bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias

Halaman 3 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdu Rahman berdasarkan penetapan surat izin kuasa insidentil Nomor:
Nomor : 692/KPA.W23-A5/HK2.6/VIII/2024. Selanjutnya Pemohon I,
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon
VI, Pemohon VII, Pemohon VIII disebut sebagai **Para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara Para Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb/PA.Atb, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** di Betun karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Betun Kota, RT. 002/ RW. 003, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5321-KM-22072024-0003 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Juli 2024 Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayah kandung yang bernama Mapa telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum wafat dan ibu kandungnya yang bernama Tanawaci juga sudah meninggal dunia disebut Almarhum;

Halaman 4 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidup sampai dengan Almarhum meninggal dunia, belum pernah menikah;
4. Bahwa, Almarhum **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Hj. Nafia binti Po Nari (sebagai isteri);
 - b. H. Muhamad Said bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);
 - c. Haja Darnawati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);
 - d. Nurhayati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);
 - e. Sultan A Rahman alias Sultan bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);
 - f. Kartini binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);
 - g. Muhamad Yahya bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);
 - h. Hasni Wati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);
5. Bahwa, Para Ahli Waris kesemuanya beragama Islam;

Halaman 5 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** sesuai Hukum Waris Islam guna untuk mengajukan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Luas 820 m2 yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Abdurahman Mapa** yang dijamin pada Bank BRI Cabang Atambua atas nama Almarhum **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman**;
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Luas 820 m2 yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dilakukan jual beli oleh **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** kepada Haja Darnawati binti **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (Pemohon IV)** dan proses jual beli tersebut diketahui oleh ahli waris atau Pemohon lainnya;
8. Bahwa Pemohon IV selaku Pemohon yang diberikan mandat oleh Pemohon I, II, III, V, VI, VII dan VIII, selaku ahli waris Almarhum, sehingga diperintahkan untuk melakukan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Luas 820 m2 yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Abdurahman Mapa**, tersebut diatas sebagai perwakilan dari Para Pemohon lainnya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 6 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5321-KM-22072024-0003 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** adalah :
 - a. **Hj. Nafia binti Po Nari** (sebagai isteri);
 - b. **H. Muhamad Said bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** (sebagai anak kandung);
 - c. **Haja Darnawati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** (sebagai anak kandung);

Halaman 7 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Nurhayati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** (sebagai anak kandung);
 - e. **Sultan A Rahman alias Sultan bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** (sebagai anak kandung);
 - f. **Kartini bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** (sebagai anak kandung);
 - g. **Muhamad Yahya bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** (sebagai anak kandung);
 - h. **Hasni Wati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman** (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan **Haja Darnawati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa** selaku Pemohon IV untuk melakukan pengambilan Sertifikat Hak Milik No.77 yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Abdurahman Mapa** pada Bank BRI Cabang Atambua;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, telah dari ke persidangan sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII tidak hadir namun dikuasakan

Halaman 8 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I sebagaimana surat izin kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua nomor 692/KPA.W23-A5/HK2.6/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang pada intinya Para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris, selain itu para Pemohon juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon membenarkan nama almarhum ayah mereka berbeda antara bukti identis satu dengan yang lainnya seperti yang ada pada KTP albarhum, Akta Kematian, Kartu Keluarga dan buku nikah para Pemohon, meskipun namanya berbeda namun yang dimaksud ada satu orang yaitu almarhum ayah para Pemohon;
- Bahwa almarhum memiliki dua orang istri, istri pertama bernama Hj. Nafia bin Po Nari, masih hidup dan sudah tidak bisa beraktifitas dan memiliki dua orang anak yaitu Pemohon III (H. Muhamad Said) dan Pemohon IV (Haja Darnawati), keduanya masih hidup dan masih tetap beragama islam;
- Bahwa almarhum dengan istri kedua yang bernama **Siti Fatima** memiliki enam orang anak masing-masing Pemohon I (Muhamad Yahya), Pemohon VI (Sultan A Rahman), Pemohon VII (Kartini), Pemohon VIII (Hasni Wati), Pemohon V (Nurhayati) dan Hasna Wati;
- Bahwa Hana Wati dan istri kedua almarhum (Siti Fatima) lebih dulu meninggal dunia baru almarhum Abdul Rahman Mappa;
- Bahwa kepentingan Penetapan Ahli Waris ini, dalam upaya mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik tanah dan rumah Nomor 77 Luas 820 m2 yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Abdulrahman Mapa**;

Halaman 9 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemohon VI dan pembelian tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa telah dilakukan perlunasan di bank BRI, dan para Pemohon ingin mengambil kembali sertifikat rumah dan tanah tersebut, namun dari pihak bank meminta penetapan dari pengadilan untuk syarat dikeluarkannya sertifikat tersebut;
- Bahwa para Pemohon sepakat, apabila sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan, para Pemohon bersepakat untuk memberikan hak mereka kepada Pemohon IV untuk mewakili para Pemohon dalam pengambilan sertifikat tanah almarhum di Bank BRI cabang Atambua.

Bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan anak menantu Pemohon IV, atas pertanyaan hakim mengaku bernama **Aminuddin** telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum memiliki dua orang istri, istri pertama masih hidup sedangkan istri kedua telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggal dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri (istri pertama), 2 (dua) orang anak dari istri pertama (Muhamad Said dan Haja Darnawati), dan 6 (enam) orang anak dari istri kedua, masing-masing bernama Nurhayati, Muhamad Yahya, Sultan A Rahman, Kartini, Hasni Wati dan Hasna Wati.
- Bahwa istri kedua dan anak almarhum yang bernama Hasna Wati lebih dulu meninggal dunia dari almarhum ;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan harta waris berupa tanah yang sekarang diatasnya dibangun ruko;

Halaman 10 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh almahum kepada Pemohon IV yang merupakan ibu mertua saya, dan penjualan tersebut atas pengetahuan selauruh ahli waris dan tidak ada dari ahli waris yang mempermasalahkannya;
- Bahwa sertifikat tanah dan rumah tersebut dijaminkan ke Bank BRI Atambua oleh almarhum, dan sudah terjadi perlunasan, saat para Pemohon berniat mengambil sertifikat tersebut, pihak bank meminta penetapan ahli waris dari pengadilan sebagai syarat diberikannya sertifikat tanah yang dijaminkan almarhum ke bank BRI;

Bahwa selain itu, dihadapan persidangan saudara Sardi Lutfi yang namanya termuat dalam Kartu Keluarga almahum Abdul Rahman Mappa, memberikan keterangan bahwa benar bahwa namanya berada dalam Kartu Keluarga almarhum, tetapi bukanlah anak kandung dari almarhum sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga almahum, saudara sardi lutfi memiliki hubungan keluarga dengan almahum sebagai keponakan, dan sekarang sudah memiliki kartu keluarga sendiri. sehingga saudara Sardi Lutfi bukanlah ahli waris langsung almahum Abdul Rahman Mapa.

Bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon **Muhamad Yahya**, NIK : 5304083001860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 31 Januari 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

Halaman 11 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon **Hj. Nafia**, NIK : 5304080107440016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Desember 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon **H. Muhamad Said**, NIK : 7372033112550072, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 28 Desember 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon **Haja Darnawati**, NIK : 5304084107660023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Desember 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon **Nurhayati**, NIK : 530485510730002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Desember 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

Halaman 12 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon **Sultan A Rahman**, NIK: 530485510730002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Desember 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon **Kartini**, NIK: 5304084906830001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Desember 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon **Hasni Wati**, NIK : 5304084608890001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 21 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Almarhum **H.Abdul Rahman Mappa**, NIK : 5304081001380001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 12 November 2007, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan Fotokopiannya, karena aslinya hilang lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

Halaman 13 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Almarhumah **Siti Fatima**, NIK : 5304087112550001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 29 Agustus 2008, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, dan di periksa oleh Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan Fotokopiannya, karena aslinya hilang lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **Muhamad Yahya** (Kepala Keluarga), Nomor : 5321010909150007, tertanggal 24 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **Hj. Nafia**, Nomor : 5321012708150004, tertanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **H. Muhamad Said**, Nomor: 73240724001230001, tertanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Nusa Sulawesi Selatan, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.13

Halaman 14 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **Haja Darnawati**, Nomor: 5321012708150004, tertanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **Nurhayati**, Nomor : 5321012908160024, tertanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **Sultan A Rahman alias Sultan** (Kepala Keluarga), Nomor : 5302052601080166, tertanggal 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **Kartini**, Nomor : 5304122003090007, tertanggal 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.17;

Halaman 15 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga **Hasni Wati**, Nomor : 5321010109160007, tertanggal 05 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Almarhum **Abdul Rahman Mapa**, Nomor : 5304081012064042, tertanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon **Muhamad Yahya**, Nomor : 01/01/II/2014, tertanggal 18 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon **M. Said**, Nomor : 04/II/6/1977, tertanggal 15 Juni 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon **Darnawati**, Nomor : 300/II/VII/1980, tertanggal 14 Maret 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi

Halaman 16 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon **Nur Hayati**, Nomor : 01/V/II/1989, tertanggal 20 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Betun, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon **Sultan**, Nomor : Ky/III/02/p.01/14/99, tertanggal 21 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Aban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon **Kartini**, Nomor : 20/04/VIII/2016, tertanggal 24 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Betun, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon **Hasniwati**, Nomor : 25/4/X/2010, tertanggal 06 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Betun, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor

Halaman 17 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Hasniwati**, Nomor : 00000202/CATPIL/XI/1995, tertanggal 28 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Covalima, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.27;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **Abdul Rahman Mapa** Nomor : 5321-KM-22072024-0003, tertanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.28;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **Siti Fatima** Nomor : 5321-KM-22072024-0004, tertanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh para Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.30;

Halaman 18 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



31. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh para Pemohon dihadapan Kepala Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon di hadapan Kepala Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.32;
33. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Tanah an. **Abdulrachman Mapa**, dengan nomor hak milik 77, daftar isian 208 nomor 1008/1990, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 12 Juli 1990, bukti tersebut telah bermaterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos, di periksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan Fotokopiannya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.33;

B. Bukti Saksi

1. **Zaenal Abidin bin Abul Razak**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekateu, RT 009/RW 020 Kel. Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dibawah sumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon IV;
 - Bahwa saksi tahu bapak Abdul Rahman Mappa sudah meninggal dunia pada tahun 2018;

Halaman 19 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almahum memiliki dua orang istri, istri pertama masih hidup dan istri kedua sudah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahun perkawinan almarhum dengan istri pertama memiliki dua orang anak yaitu Muhamad Said (Pemohon III) dan Haja Darnawati (Pemohon IV), sedangkan dari istri kedua memiliki 6 orang anak masing-masing bernama Muhamad Yahya (Pemohon I), Nurhayati (Pemohon V), Sultan (Pemohon VI), Kartini (Pemohon VII), Hasni Wati (Pemohon VIII) dan Hasna Wati;
- Bahwa benar almarhum meninggal dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang anak dari istri pertama dan 5 (lima) orang anak dari istri kedua;
- Bahwa anak almahum yang bernama Hasna Wati telah meninggal dunia lebih dulu dari pada istri kedua almarhum dan almahum Abdul Rahman Mappa;
- Bahwa anak almarhum Hasna Wati meninggal pada tahun 2006, istri almarhum (Siti Fatima) meninggal pada tahun 2010 dan almahum Abdul Rahman meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa setelah istri kedua almarhum meninggal dunia, almarhum tidak menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggal karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa semua ahli waris yang ditinggal mati oleh almarhum semuanya beragama islam sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu almarhum meninggal juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan baru-baru ini dibangun ruko diatasnya;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum meninggal dunia, almarhum telah menjual tanah tersebut kepada anaknya sendiri yaitu Pemohon IV Haja Darnawati;

Halaman 20 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak ada yang keberatan dalam penjualan tanah tersebut, semua setuju karena di beli oleh saudara mereka sendiri;
 - Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dan dijaminan oleh almahum ke bank BRI Atambua, dan sudah dilakukan pelunasan oleh para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon sudah mencoba mengambil sertifikat tersebut dari bank, tetapi pihak bank menyatakan yang memiliki hak untuk mengambil sertifikat tersebut adalah orang yang memiliki nama pada sertifikat tersebut;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk dijadikan dasar mengambil sertifikat atas nama almarhum Abdul Rahman Mappa di bank BRI Atambua;
 - Bahwa saksi juga tahu para Pemohon sudah memberikan mandatnya kepada Pemohon IV untuk mengambil sertifikat tersebut ke bank BRI Atambua;
2. **Jafar Setiawan bin Dalle**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma RT 001/ RW.001, Beirafu, Atambua Barat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibawah sumpah dan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak mantu dari Pemohon IV;
 - Bahwa saksi tahu dan pernah bertemu dengan almarhum Abdul Rahman Mappa;
 - Bahwa saksi tahu almarhum meninggal dunia karena sakit pada tahun 2018 di kediamannya di Malaka;
 - Bahwa saksi tahu almahum memiliki dua orang istri yaitu ibu Nafia dan ibu Siti Fatima;

Halaman 21 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertama masing-masing bernama Muhamad Said dan Haja Darnawati, sedangkan istri kedua anaknya 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Muhahmad Yahya, Nurhayati, Sultan A Rahman, Kartini, Hasni Wati dan Hasna Wati;
- Bahwa yang saksi ketahui semua ahli waris dari almarhum masih tetap beragama islam;
- Bahwa istri kedua almarhum sudah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa anak almarhum yang bernama Hasna Wati lebih dulu meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa benar meninggalnya almarhum dengan meninggalkan ahli waris, satu orang istri, 2 (dua) orang anak dari istri pertama dan 5 (lima) orang dari istri kedua, karena Hasna Wati sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang baru-baru ini diatasnya tanah tersebut dibagun sebuah ruko;
- Bahwa benar tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh almarhum kepada Haja Darnawati sebelum beliau meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut dijual atas sepengetahuan seluruh ahli waris (para Pemohon) dan tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut kepada Pemohon IV;
- Bahwa benar sertifikat tanah tersebut dijaminkan ke bank BRI Atambua oleh almarhum sebelum meninggal;
- Bahwa benar keluarga sudah melunasi pinjaman yang ada di bank BRI;
- Bahwa benar mewakili para Pemohon, Pemohon IV ingin mengambil kembali sertifikat rumah tersebut dari bank, tetapi pihak bank menolaknya karena yang bisa mengamil sertifikat tersebut adalah orang yang memiliki nama atas sertifikat tersebut;

Halaman 22 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang dijamin almarhum di bank BRI Atambua;

Bahwa Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dan mohon penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal standing

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati status hukum perkara *a quo* yakni penetapan ahli waris yang beragama Islam sehingga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pewaris **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa** nyatanya berdomisili di Betun, RT.004 / RW.001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang tentunya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, maka merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Pokok Perkara

Halaman 23 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adda dua alasan pokok diajukan perkara *a quo* di Pengadilan, *yang pertama* para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa** dengan tujuan untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Luas 820 m2 atas nama **Abdulrahman Mapa** yang dijaminkan pada Bank BRI Cabang Atambua atas nama Almarhum; dan *yang kedua* para Pemohon meminta agar Pemohon IV ditetapkan mewakili para Pemohon dalam mengambil sertifikat tersebut ke bank BRI Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan para Pemohon diatas serta perdasar pada pembuktian hukum berdata, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menggunakan haknya itu, maka para Pemohon wajib membuktikannya, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 283 R.Bg, oleh karenanya Para Pemohon dibebani wajib bukti tentang kebenaran suatu alas hak;

Pembuktin

a. Bukti tertulis

Menimbang, bahwa Para Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.29, dan P.30 sampai dengan P.33, Hakim menilai alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sebagian telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan aplikasi SIAK Terpusat miliknya Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 24 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, berupa Karu Tanda Penduduk para Pemohon, setelah diamati dan dianalisis, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya juga dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan bukti bukti tersebut, sehingga hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19 berupa Kartu Keluarga para Pemohon, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkannya, telah dicocokkan dengan aslinya juga dipastikan keaslian dan keaktifannya di aplikasi SIAK Terpusat milik Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ternyata betul dan diakui, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, dan P.26, berupa Kutipan Akta Nikah para Pemohon, merupakan bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengeluarkannya yaitu Kantor Urusan Agama, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sudah diakui oleh para Pemohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.27 berupa akta kelahiran Pemohon VIII, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkannya, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 dan P.29 berupa kutipan akta kematian, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya juga dipastikan keaslian dan keaktifannya di aplikasi SIAK Terpusat milik Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan

Halaman 25 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan ternyata betul dan diakui, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30, P.31, dan P.32 berupa surat keterangan, surat pernyataan silsilah dan surat pernyataan ahli waris, surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat Desa yang oleh kewenangannya diberikan oleh hukum, dan bukti tersebut mendukung dalil-dali pemohon para Pemohon, sehingga bukti tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 33 berupa sertifikat tanah yang dimiliki oleh almarhum Abdul Raman Mappa yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, telah meramaitai cukup, bukti tersebut menerangkan tentang tanah yang sedang dijaminkan sertifikat aslinya ke Bank, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sebagian telah dicocokkan dengan aslinya maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rbg;

b. Bukti saksi

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pm juga telah menghadirkan dua orang saksi, maka Hakim perlu pula mempertimbangkan syarat formil dan materil terhadap saksi I dan saksi II yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati bahwa hubungan Saksi I dan saksi II memiliki hubungan keperdataan dengan para Pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.bg Jo Pasal 1910 KUH Perdata, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut telah sesuai sehingga Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon dan ternyata merupakan orang telah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 314 R.Bg. *Juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;.

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan peristiwa-peristiwa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi dan keterangan para Saksi terbukti telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg, 308 R.Bg, 309 Rbg maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan tersebut, Hakim menilai bahwa alas hak yang didalilkan oleh Para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, yang didukung dengan 33 (tiga puluh tiga) bukti-bukti surat dan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018 karena sakit;
2. Bahwa H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman meninggal dengan meninggalkan 8 orang ahli waris yang terdiri dari satu orang istri, dan 6 (tujuh) orang anak;

Halaman 27 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman meninggalkan harta warisan berupa tanah bersertifikat yang dijaminkan oleh almarhum ke BRI;
4. Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum kepada Pemohon IV dan diketahui serta tidak ada keberatan dari para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum;
5. Bahwa maksud permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan, guna para Pemohon dapat mengambil kembali sertifikat tanah yang dijaminkan oleh almarhum di bank BRI;
6. Bahwa para Pemohon sepakat memberikan kewenangan kepada Pemohon IV untuk mengambil sertifikat tersebut di bank BRI Atambua;

Menimbang, bahwa almarhum H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan berupa tanah, dan sertifikat tanah tersebut sekarang berada di bank BRI Atambua karena dijaminkan oleh almarhum, karena sudah dilakukan pelunasan, para Pemohon berniat mengambil kembali sertifikat tanah, namun pihak bank membutuhkan penetapan pengadilan sebagai syarat pihak bank mengeluarkan sertifikat almarhum (orang tua para Pemohon), oleh karena itu para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Atambua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa saja yang dikelompokkan sebagai ahli waris sebagaimana petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan prinsip - prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Kelompok - kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:

Halaman 28 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a) Kelompok derajat pertama: suami/isteri, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu;
- b) Kelompok derajat kedua: suami/isteri, anak dan/atau keturunannya kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
- c) Kelompok derajat ketiga: suami/isteri, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu;
- d) Kelompok derajat keempat: suami/isteri, paman/bibi dan/atau keturunannya;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di atas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar ahli waris dengan pewaris tidak ada halangan syar'i untuk mendapat mewarisi, yaitu semua beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka Hakim berpendapat telah cukup bukti adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris, adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris yakni adanya hubungan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai saudara sekandung, dan hubungan Pemohon V dan Pemohon VI yakni saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal mana sesuai dengan dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180;

Halaman 29 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya: "Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 172 sampai 175 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan menetapkan status hukum ahli waris dalam perkara ini sebagai berikut: **Hj. Nafia binti Po Nari** (sebagai isteri); **H. Muhamad Said** bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung); **Haja Darnawati** binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung); **Nurhayati** binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung); **Sultan A Rahman alias Sultan** bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung); **Kartini** binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung); **Muhamad Yahya** bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung); **Hasni Wati** binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung);

Halaman 30 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan ahli waris dalam perkara *a quo*, maka dengan ini Pemohon IV yang bernama **Haja Darnawati** binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (sebagai anak kandung) atau yang dapat diwakilkan kepada ahli waris lainnya untuk melakukan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Luas 820 m2 atas nama **Abdulrahman Mapa** di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Atambua;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan ahli waris ini apabila dikemudian hari terdapat ahli waris lain yang tidak terungkap di persidangan, maka penetapan ini dengan sendirinya tidak berkekuatan hukum lagi dan dapat digugat kembali dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata (vide Yurisprudensi MA-RI No. 353 K/AG/2005, tanggal 27 April 2006;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg dan Pasal 193 R.Bg;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman bin Mappa telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018;

Halaman 31 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman bin Mappa adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Hj. Nafia binti Po Nari (Istri);
 - 3.2 H. Muhamad Said bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (anak kandung);
 - 3.3 Haja Darnawati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (anak kandung);
 - 3.4 Sultan A Rahman alias Sultan bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (anak kandung);
 - 3.5 Nurhayati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (anak kandung);
 - 3.6 Kartini binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (anak kandung);
 - 3.7 Muhamad Yahya bin H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman (anak kandung);
 - 3.8 Hasni Wati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa (anak kandung);
4. Menetapkan Haja Darnawati binti H. Abdul Rahman Mappa alias H. Abdurahman Mappa alias Abd. Mappa alias Abdul Rahman Mapa alias Abdu Rahman selaku Pemohon IV/dapat diwakilkan kepada Pemohon lainnya untuk melakukan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Luas 820 m2 yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten

Halaman 32 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Abdulrahman Mapa** yang dijamin pada Bank BRI Cabang Atambua;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriah, oleh **Sukahata Wakano S.H.I., S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Erni Sumarni., S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.
Panitera Pengganti

Erni Sumarni., S.H.I., M.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama para Pemohon | : Rp 80.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 33 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 34 dari 34 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Atb